



SOAL SKUTER LISTRIK

Dewan: Becak Motor Seharusnya Juga Dilarang

YOGYA (MERAPI) - Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardianto mengkritisi rencana penerapan larangan operasi skuter atau otoped listrik di seluruh wilayah kota yang terkesan tebang pilih karena masih ada pengabaian terhadap pelanggaran lain.

"Salah satunya adalah becak motor yang saat ini pun masih beroperasi di Yogyakarta," kata Fokki di Yogyakarta, Kamis (21/7).

Menurut dia, dasar hukum Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun rencana larangan operasi skuter atau otoped listrik dan kendaraan sejenis lainnya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. "Jika dasar hukumnya adalah permenhub, becak motor pun seharusnya dilarang beroperasi. Peraturan harus ditegakkan utuh, tidak tebang

pilih, katanya seperti dilansir dari Antara.

Oleh karenanya, Fokki mengusulkan agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan terhadap operasi skuter listrik dengan memberikan ruang. "Tentunya, ruang yang diberikan pun juga memiliki daya tarik. Jika hanya memberikan ruang dan penyewaan skuter tidak laku, ya, sama saja," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah DIY mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY yang berisi larangan operasi sku-

ter atau otoped listrik dan kendaraan sejenis lainnya di Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, dan Jalan Margo Mulyo.

Meski demikian, masih ada pelaku usaha penyewaan skuter atau otoped listrik yang melanggar aturan tersebut seperti hasil pantauan Forum Peman-tau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta pada Rabu (20/7) malam.

Sejumlah penyewa otoped listrik masih terlihat mengendarai kendaraan tersebut di ruas sisi barat Jalan Margo Utomo.

"Sudah ada penindakan dan pemasangan tanda larangan operasional, tetapi masih belum membuat jera. Pelaku usaha sepertinya tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi aturan," kata anggota Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan pe-

nyusunan peraturan wali kota untuk operasional skuter atau otoped listrik sudah rampung namun menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri. "Sudah masuk ke Biro Hukum untuk disampaikan ke Kemendagri. Prosedurnya seperti itu dan mungkin membutuhkan waktu. Saya berharap aturan bisa disahkan akhir Juli," katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah memilih untuk tidak memfasilitasi tempat lain bagi pelaku penyewaan skuter listrik karena menilai pelaku usaha tidak mematuhi aturan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta berencana melarang aktivitas atau operasional skuter dan otoped listrik di seluruh wilayah kota tersebut.

Pemerintah daerah pun sempat akan memberikan fasilitas tempat khusus bagi pelaku usaha penyewaan skuter atau otoped listrik yaitu di kawasan Kotabaru. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005